

No.

Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia (selanjutnya berikut setiap perubahan dan pembaharuannya disebut "Perjanjian") dibuat pada hari ini tanggal bulan tahun oleh dan antara :

1. **PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk.**, perseroan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta, dan berkantor Cabang di dalam hal ini diwakili oleh bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa Perseroan itu sendiri dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Kreditur");
2. beralamat di dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri /selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di *) (selanjutnya disebut "DEBITUR");
3. beralamat di dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri /selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di *) (selanjutnya disebut "PENJAMIN").

KREDITUR dan DEBITUR dan/atau PENJAMIN (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK") telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 - FASILITAS PEMBIAYAAN BERSAMA

Fasilitas Pembiayaan Bersama yang diberikan oleh KREDITUR kepada DEBITUR (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan Bersama") adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Jumlah Fasilitas Pembiayaan Bersama | : | Rp. 10.191.000,00 |
| 2. Bunga | : | 31,51 % |
| 3. Besarnya angsuran per bulan | : | Rp. 596.000,00 |
| 4. Jangka Waktu angsuran | : | 36 kali angsuran, di mana angsuran pertama dimulai tanggal sedangkan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama. |
| 5. Tujuan Penggunaan | : | PERSONAL |
| 6. Biaya Jasa Hukum & Notaris (jika ada) | : | Rp. |

Fasilitas Pembiayaan Bersama akan dicairkan apabila DEBITUR telah membayar biaya sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : | Rp. 500.000,00 |
| 2. Uang Muka Jaminan % | : | Rp. 2.790.000,00 |

PASAL 2 - JAMINAN

1. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berikut bunga, denda, provisi serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian, DEBITUR dan/atau PENJAMIN menjaminkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Jaminan") dengan rincian sebagai berikut :
Merek : HONDA NEW SPARK 110i CV
Nomor Mesin : JEG111001741
Nomor Rangka : NGH11B111001-01122
Nomor BPKB : Masih dalam proses
Nomor Faktur : ME01-11811
Nomor Polisi : Masih dalam proses
Nilai Jaminan : 14.750.000,00
Nilai Penjaminan (Nilai AR) : 18.464.501,00
2. KREDITUR berhak bila dianggap perlu untuk meminta jaminan tambahan kepada DEBITUR, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen/Akta Jaminan Tambahan yang ditentukan lain oleh KREDITUR kepada DEBITUR akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3 - LAIN-LAIN

1. DEBITUR dan/atau PENJAMIN tunduk pada Perjanjian ini berikut Syarat-Syarat Perjanjian yang tertera di halaman belakang Perjanjian ini dan mulai berlaku sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan Bersama yaitu tanggal (terhitung hanya pada hari kerja) dan berakhir sampai seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR telah diselesaikan seluruhnya.
2. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
3. Sepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian, DEBITUR dengan ini melepaskan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib memberitahukan secara tertulis kepada KREDITUR mengenai alamat yang akan dipergunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini, dan alamat baru setiap kali DEBITUR pindah alamat.
5. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian, secara mutatis mutandis berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia.
6. Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
7. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor.

Demikian Perjanjian ini dibuat atas itikad baik PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KREDITUR

DEBITUR

PENJAMIN

Menyetujui
(Komisan)

Menyetujui
(Komisaris/ Suami/Istri),*

*) coret yang tidak

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

1. Pencairan Fasilitas Pembiayaan Bersama dilakukan oleh KREDITUR setelah DEBITUR memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh KREDITUR.
 2. Biaya-biaya yang wajib dilunasi terlebih dahulu oleh DEBITUR sebelum KREDITUR mencairkan Fasilitas Pembiayaan Bersama adalah:
 - a. Biaya Administrasi, termasuk di dalamnya adalah komponen biaya premi asuransi barang jaminan (kecuali ditentukan lain oleh KREDITUR), adalah total biaya proses pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama yang harus dibayar dimuka oleh DEBITUR dan hanya dikenakan 1 (satu) kali per Fasilitas Pembiayaan Bersama.
 - b. Uang muka jaminan adalah biaya yang harus dibayarkan kepada KREDITUR sebagai jaminan atas pelunasan uang muka pembelian butir 2 sudah ada di Pasal 1 Perjanjian
 3. DEBITUR/PENJAMIN memberi kuasa kepada KREDITUR untuk dan atas nama DEBITUR, membuat surat pesanan (Purchase Order) atas Jaminan kepada penjual dan mempergunakan Fasilitas Pembiayaan Bersama untuk pembayaran Jaminan kepada penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari penjual yang merupakan bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan Bersama oleh DEBITUR dan KREDITUR. Apabila untuk keperluan tersebut diperlukan surat kuasa khusus, maka DEBITUR dengan ini menyatakan bersedia untuk membuat dan menandatangani surat kuasa yang diperlukan dan memberikannya kepada KREDITUR
 4. DEBITUR wajib membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian ini. Apabila pembayaran angsuran hanya sebagian, maka pembayaran dianggap belum dilakukan, sampai DEBITUR membayar penuh sesuai nilai angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka DEBITUR wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.
 5. DEBITUR wajib memberitahukan secara tertulis kepada KREDITUR selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan tersebut terjadi berkenaan dengan adanya perubahan data pokok dari DEBITUR (termasuk identitas, alamat, pengurus atau penanggungjawab atau pemilik khusus untuk DEBITUR berbentuk badan) maupun perubahan yang terkait dengan Jaminan khususnya penggantian nomor polisi. Apabila dengan lewatnya waktu pemberitahuan, ternyata tidak ada pemberitahuan kepada KREDITUR, maka DEBITUR/PENJAMIN dengan ini memberi kuasa kepada KREDITUR untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas tindakan dalam butir 14 huruf f dibawah ini.
 6. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR dikenakan denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 0,5% per hari keterlambatan untuk Fasilitas Pembiayaan Bersama, kendaraan roda dua dan 0,2% per hari keterlambatan untuk Fasilitas Pembiayaan Bersama kendaraan roda empat. Denda harus dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu pada saat ditagih.
 7. DEBITUR diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berikutnya. Pemberitahuan tertulis tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mengikat DEBITUR. Untuk pembayaran dipercepat ini DEBITUR dikenakan biaya sebesar 3% dari jumlah yang dilunasi/dibayar tersebut, biaya mana harus dibayar pada saat dilakukan pembayaran dipercepat tersebut.
 8. Apabila terjadi gejala moneter yang mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka KREDITUR berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga tersebut dan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR dan memberitahukannya secara tertulis kepada DEBITUR. Atas perubahan tersebut DEBITUR dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikuti penyesuaian tersebut.
 9. Semua pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah di kantor KREDITUR atau cabang/perwakilan KREDITUR berada atau ditempat lain yang akan ditentukan oleh KREDITUR.
 10. Pembayaran angsuran yang dilakukan dengan media Cheque atau Giro Bilyet, dianggap telah diterima oleh KREDITUR sebagai pembayaran angsuran, apabila Cheque atau Giro Bilyet tersebut telah diuangkan atau dipindah-bukukan dengan cara sebagaimana mestinya, dan pembayaran dengan Cheque dan Giro Bilyet dibuat atas nama KREDITUR dan kata-kata pembawa agar dicoret.
 11. Apabila DEBITUR memiliki lebih dari 1 (satu) Fasilitas Pembiayaan Bersama, maka DEBITUR sepakat untuk memberlakukan ketentuan cross default atas semua Fasilitas Pembiayaan Bersama dan Jaminan yang diperoleh DEBITUR
 12. DEBITUR dan KREDITUR setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan dan/atau catatan serta surat dan dokumen lain yang dipegang dan dipelihara oleh KREDITUR merupakan bukti yang lengkap dan semua jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap DEBITUR. Sehingga apabila terjadi perbedaan perhitungan antara catatan DEBITUR dengan catatan KREDITUR, maka pencatatan KREDITUR lah yang berlaku.
 13. Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR, atau tanpa somasi lagi, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan : a) DEBITUR dan/atau PENJAMIN mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling) atau DEBITUR digugat pailit oleh pihak manapun juga; b) DEBITUR dan/atau PENJAMIN meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban DEBITUR dan dalam hal ini disetujui oleh KREDITUR (dalam hal DEBITUR adalah Perusahaan/badan hukum/badan usaha/lembaga maka klausul ini tidak berlaku); c) DEBITUR dan/atau PENJAMIN ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele gesteld); d) DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau DEBITUR dan/atau PENJAMIN lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari Perjanjian ini; e) Jaminan dipindahtangikan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari KREDITUR, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga; f) DEBITUR dan/atau PENJAMIN tersangkut dalam satu perkara pidana; g) DEBITUR dan/atau PENJAMIN memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh KREDITUR dianggap penting.
 14. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, DEBITUR dan/atau PENJAMIN dengan ini menyerahkan kepada KREDITUR hak miliknya secara fiducia atas Jaminan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jaminan tetap dalam penguasaan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN tetapi DEBITUR dan/atau PENJAMIN tidak lagi sebagai pemilik melainkan sebagai pemjamin atau pemakai Jaminan, KREDITUR akan menyimpan asli faktur dan Bukti Pemilihan Kendaraan Bermotor/BPKB Jaminan sampai seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR dibayar lunas.
 - b. DEBITUR dan/atau PENJAMIN dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan Jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 23 (2) jo. Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999.
 - c. DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib memelihara dan mengurus Jaminan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya DEBITUR/PENJAMIN dan bila ada bagian dari Jaminan yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan secara fiducia kepada KREDITUR.
 - d. KREDITUR atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas beban/biaya DEBITUR dan/atau PENJAMIN untuk : i) memasuki tempat dimana Jaminan tersebut berada; ii) memeriksa keadaan Jaminan; iii) melakukan atau menyuruh DEBITUR dan/atau PENJAMIN melakukan sesuai butir c diatas jika DEBITUR lalai dan iv) menempatkan/membuat tanda pada Jaminan yang menunjukkan hak dan kepentingan KREDITUR.
 - e. Selama jangka waktu Perjanjian ini, segala beban pajak dan lainnya yang sekarang dan di kemudian hari akan dikenakan atas Jaminan (bila ada) akan menjadi beban DEBITUR dan/atau PENJAMIN. Selama jangka waktu Perjanjian, DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib mengasuransikan Jaminan pada perusahaan Asuransi yang disetujui oleh KREDITUR dengan nilai pertanggungan yang ditentukan oleh KREDITUR dengan klausula KREDITUR sebagai pihak penerima uang pertanggungan asuransi. DEBITUR/PENJAMIN berkewajiban untuk menyerahkan kepada KREDITUR polis asuransi asli tersebut, Biaya premi asuransi dan ongkos lain yang timbul sehubungan dengan penutupan asuransi Jaminan wajib dibayar oleh DEBITUR/PENJAMIN. Untuk menjamin agar Jaminan telah diasuransikan sebagaimana mestinya, maka DEBITUR dan/atau PENJAMIN dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITUR untuk melakukan pengurusan asuransi atas Jaminan, termasuk juga melakukan klaim, menerima hasil klaim, membuat dan atau menandatangani surat-surat, permohonan-permohonan, tanda terima dan tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan tanpa ada yang dicekualikan. Kuasa ini terus berlaku dan tidak dapat dicabut secara sepihak, kecuali Fasilitas Pembiayaan Bersama telah dibayar lunas seluruhnya atau ditentukan lain oleh KREDITUR. Pemberian kuasa ini tidak menghilangkan kewajiban DEBITUR untuk mengasuransikan Jaminan. Atas Jaminan yang telah diasuransikan melalui KREDITUR, maka DEBITUR akan memperoleh pemberitahuan tertulis dari KREDITUR. Seluruh biaya yang timbul untuk menutup asuransi Jaminan adalah menjadi beban dan tanggung jawab DEBITUR dan/atau PENJAMIN sepenuhnya. Apabila DEBITUR dan/atau PENJAMIN tidak membayar premi penutupan/perpanjangan tersebut, maka biaya asuransi akan ditambahkan pada pokok pinjaman DEBITUR. Segala kerusakan kehilangan atau resiko lain pada Jaminan, DEBITUR dan/atau PENJAMIN harus segera melaporkannya kepada KREDITUR dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR kepada KREDITUR.
 - f. Apabila DEBITUR tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada KREDITUR, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN untuk : i) mengambil di manapun dan di tempat siapapun Jaminan tersebut berada; ii) menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dimana Jaminan dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITUR.

Setelah Jaminan ditarik atau diambil alih oleh KREDITUR ('BJDA'), KREDITUR berhak : i) melaksanakan penjualan atas BJDA; ii) menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat/menyuruh membuat/akta/perjanjian menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan Jaminan kepada yang berhak menerimanya dan iii) melakukan tindakan tanpa ada yang dicekualikan guna tercapainya penjualan BJDA tersebut.

Uang hasil penjualan BJDA, akan diperuntukkan untuk : i) ongkos dan pajak yang timbul sehubungan dengan penjualan BJDA; ii) pokok pinjaman; iii) kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda (jika ada). Apabila masih terdapat sisa uang, KREDITUR akan menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, maka DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terutang tersebut kepada KREDITUR selambat-lambatnya dalam waktu satu-minggu setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR.
 - g. Berdasarkan catatan dan pembukuan KREDITUR, KREDITUR berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban DEBITUR, baik berupa pokok pinjaman, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk penjualan BJDA) menjadi beban dan wajib dibayar oleh DEBITUR. DEBITUR dan/atau PENJAMIN dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas : i) penarikan Jaminan; ii) perhitungan yang diberikan KREDITUR atas hasil penjualan Jaminan dan potongannya; iii) jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga dan iv) biaya-biaya lain/ denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan BJDA sebagaimana yang diuraikan diatas.
15. DEBITUR menyetujui bahwa tagihan/piutang DEBITUR pada KREDITUR kembali KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perhitungan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang lain (counter claim) DEBITUR dengan ini melepaskan seluruh kewajiban KREDITUR berhak untuk mengahkirkan baik sebagian atau lainnya dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan dan menandatangani Perjanjian, DEBITUR dan/atau PENJAMIN